

**PENERAPAN ASAS UNUS TESTIS NULLUS TESTIS OLEH HAKIM DALAM
MEMBEBAHKAN TERDAKWA DARI DAKWAAN DAN UPAYA
HUKUMNYA OLEH JAKSA (Studi Putusan MA No. 979 K/Pid.Sus/2011)**

Rinaldi Yushar Rosadi

Abstrak

Penulisan hukum ini dilakukan dalam rangka meneliti untuk mengetahui apakah penerapan asas unus testis nullus testis oleh hakim Pengadilan Negeri Menggala dalam membebaskan terdakwa dari dakwaan persetubuhan anak dan upaya kasasi yang dilakukan penuntut umum terhadap putusan Pengadilan Negeri Menggala yang membebaskan terdakwa dari dakwaan perkara persetubuhan anak telah sesuai dengan ketentuan KUHAP.

Sebagai tulisan ilmiah, tulisan ini merupakan bentuk penelitian hukum normatif atau penelitian hukum doktrinal dengan menggunakan pendekatan kasus. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan penulis adalah dengan membaca dan mempelajari literatur-literatur ataupun dokumen lain yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.

Hasil yang diperoleh dari penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan asas unus testis nullus testis oleh hakim Pengadilan Negeri menggala dalam membebaskan terdakwa dari dakwaan perkara persetubuhan anak bertentangan dengan ketentuan KUHAP karena keterangan korban tidak berdiri sendiri. Hakim Pengadilan Negeri Menggala mengesampingkan keterangan saksi-saksi lain yang mendukung keterangan korban yang apabila dinilai persesuaiannya dengan perkara dapat ditarik suatu petunjuk yang berkaitan dengan perkara selain itu hakim juga mengesampingkan alat bukti visum et repertum yang sebenarnya sangat berkaitan dengan perkara ini. Selain itu diketahui juga bahwa upaya hukum kasasi yang diajukan oleh penuntut umum dalam perkara ini bertentangan dengan ketentuan KUHAP khususnya Pasal 244 KUHAP karena didalam pasal tersebut dengan jelas disebutkan bahwa kecuali terhadap putusan bebas, upaya hukum kasasi dapat dilakukan, akan tetapi penyimpangan tersebut dilakukan karena adanya suatu alasan khusus yakni untuk melindungi hukum itu sendiri.

Kata Kunci: *Upaya Kasasi, Asas Unus Testis Nullus Testis, Tindak Pidana Persetubuhan Anak*

Abstract

This research is conducted to determine whether the application of the unus testis nullus testis principle by the judges of Pengadilan negeri Menggala in the

exemption of the accused from the charges of statutory rape and the legal remedies taken by the prosecutor is according to the principles of KUHAP or not.

As a legal research, this article is categorized as the normative legal research or doctrinal legal research. The approach used in this research is case approach. Legal Information used for this research are gathered by reading and studying documents, articles, and other literatures that contains the information regarding the case.

*The result from the research shows that the usage of *unus testis nullus testis* principle by the judges of Pengadilan Negeri Menggala contradicted with the principles of KUHAP, the research shows that the testimony of the victim did not stand by its own. The judges declare that the other witnesses' testimony that supported the victim's testimony as irrelevant, even though the other witnesses' testimony contains a clue to the case. The judges also disregard the *visum et repertum* that is also support the victim's testimony. The research also shows that the legal remedies taken by the prosecutor is also contradicted with KUHAP principles, especially Article 244 which clearly said that cassation cannot be applied to acquittal, but that kind of action is taken for the good of the law itself.*

Keywords: *Cassation, Unus Testis Nullus Testis Principle, Statutory Rape Crime.*

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Perkembangan penegakkan hukum Indonesia terus berkembang sesuai dengan perkembangan zaman. Peristiwa hukum dan kebutuhan hukum juga berkembang seiring berkembangnya peradaban manusia, begitu pula di Indonesia. Hal tersebut membuat aparat dan seluruh elemen yang terlibat dalam hukum untuk bekerja dan berupaya lebih keras dalam mencari dan menegakkan keadilan.

Pengadilan merupakan pintu terakhir dalam mencari keadilan. Namun kadang kala masyarakat masih merasa adanya penerapan hukum yang tebang pilih. Mulai dari aparat penegak hukum sampai dengan proses peradilan dianggap masih banyak intervensi sehingga putusan yang dihasilkan dirasa tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan rasa keadilan masyarakat. (H. M. Hamdan, 2012: 1)

Proses mencari kebenaran dan menegakkan hukum di pengadilan dipimpin oleh hakim. Namun, hakim bukanlah komponen tunggal dalam proses peradilan pidana. Hakim yang berada dalam lembaga pengadilan merupakan sub sistem dari lembaga kepolisian, kejaksaan, dan lembaga pemasyarakatan yang merupakan sub-sub sistem dalam sistem peradilan pidana (H. M. Hamdan,

2012: 5). Hakim dalam memeriksa perkara hingga membuat putusan, ada suatu pertimbangan-pertimbangan hukum oleh hakim untuk menemukan hukum. Jadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusannya atas tindak pidana yang diperiksa di muka persidangan sangatlah penting. Namun, kadang terdapat perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dari salah satu anggota majelis hakim atas pertimbangan hukum terhadap tindak pidana yang diperiksa. Dasar pertimbangan ini gunanya adalah untuk menjatuhkan putusan terkait dengan pemidanaan, pembebasan, atau pelepasan dari seluruh tuntutan berdasar fakta hukum selama persidangan berlangsung (Muhammad Rustamaji dan Dewi Gunawati, 2011: 88)

Anak-anak merupakan generasi penerus bangsa dimasa yang akan datang, atas dasar kenyataan tersebut kesejahteraan anak perlu diperhatikan. Disamping kesehatan dan pendidikan, keamanan anak-anak dalam kehidupannya sehari-dari juga perlu diperhatikan. Sebagaimana manusia pada umumnya yang memiliki hak dan kewajiban, khususnya mengenai hak seperti yang diatur dalam Pasal 28 A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang berbunyi: “setiap orang berhak untuk hidup serta berhak untuk mempertahankan hidup dan kehidupannya.” Dan secara spesifik untuk anak pada Pasal 28 B ayat (2) yang berbunyi: “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”

Atas dasar Pasal 28 B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 anak berhak atas perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi dalam bentuk apapun, termasuk perlindungan secara hukum. Undang-Undang No.23 Tahun 2002 lahir sebagai perwujudan perlindungan hukum terhadap nasib, harkat, serta martabat anak. Akan tetapi, adanya ketentuan-ketentuan tersebut tidak lekas melindungi anak dari berbagai bentuk eksploitasi dan kejahatan terhadap hajat hidup mereka, masih sering terjadi kejahatan terhadap anak, tidak terkecuali kejahatan kesusilaan seperti pencabulan atau perkosaan.

Seperti kejadian pada kasus yang terjadi di Menggala, Lampung. Dalam Putusan Mahkamah Agung NO.979 K/PID.SUS/2011 dijelaskan didalamnya bahwa pada putusan sebelumnya yakni putusan Pengadilan Negeri Menggala No.208/Pid.B/2010/PN.Mgl tanggal 12 Januari 2011 seorang laki-laki yang bernama H. Kamaludin bin Umar pada tahun 2010 di hari dan tanggal yang sudah tidak bisa ditentukan lagi melakukan persetubuhan dengan ancaman serta paksaan kepada Siti Mujayanah dinyatakan bebas dari semua dakwaan yang ditujukan kepadanya setelah dinyatakan Hakim tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Salah satu alasan dari putusan ini adalah hanya terdapat seorang saksi tunggal

yang keterangannya dapat dipertimbangkan karena benar sesuai dengan apa yang ia lihat, ia dengar sendiri, dan atau ia alami sendiri, yaitu saksi korban Siti Mujayanah, keadaan ini juga disebut keadaan unus testis nullus testis. Dinyatakan demikian karena keterangan yang dipaparkan saksi-saksi lain yang dihadirkan adalah kesaksian yang didasari keadaan mengetahui secara langsung peristiwa yang terjadi sebenarnya melainkan hanya mendengarkan keterangan yang diceritakan saksi korban atau keadaan yang juga disebut *testimonium de auditu*.

Setelah dikeluarkan putusan ini, setelah mempertimbangkan segala hal, Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Menggala melakukan upaya hukum dengan mengajukan permohonan kasasi dengan No.01/Pid/2011/PN.Mgl yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Menggala yang pada akhirnya diterima dan diperiksa oleh Mahkamah Agung. Beberapa hal yang menjadi pertimbangan Jaksa/Penuntut Umum dalam mengajukan kasasi ini antara lain dalam putusan Pengadilan Negeri Menggala No.208/Pid.B/2010/PN.Mgl tanggal 12 Januari 2011, *judex facti* tidak mempertimbangkan keterangan saksi-saksi lainnya yang apabila dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi lainnya dapat menghasilkan sebuah petunjuk yang berkaitan dengan perkara yang terjadi yang dapat dipergunakan dan/atau dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam persidangan. Tidak dipertimbangkannya saksi-saksi tersebut sendiri dikarenakan adanya hubungan darah dari para saksi-saksi yang disebutkan tersebut dengan saksi korban, dan oleh Hakim keterangan para saksi tersebut dianggap tidak obyektif. Akan tetapi, Jaksa/Penuntut umum yang mengajukan kasasi justru menjadikan hal tersebut salah satu dasar dari pengajuan upaya hukum kasasi mereka. Jaksa/Penuntut umum beranggapan bahwa hubungan darah bukanlah adanya hubungan darah antara saksi-saksi dengan saksi korban bukan merupakan alasan yang dapat dibenarkan untuk menilai tentang objektivitas dari keterangan saksi-saksi tersebut. Dengan mempertimbangkan alasan-alasan tersebut mahkamah agung menerima permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum, hal ini menarik karena pada prinsipnya sesuai dengan ketentuan Pasal 244 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang pada saat itu melarang adanya upaya hukum kasasi terhadap putusan bebas yang dikeluarkan oleh pengadilan sebelum tingkat Mahkamah Agung.

Pelaku tindak pidana perkosaan bisa saja beralih di hadapan Hakim dengan memberikan keterangan bahwa peristiwa persetubuhan tersebut dilakukan atas dasar suka sama suka dan tidak dengan paksaan atau malah menolak tuduhan tersebut (Moeljatno, 1993: 45). Peristiwa tersebut jelas tidak bisa dikatakan peristiwa perkosaan. Justru keterangan ini bisa menjadikan perbuatan terdakwa tidak memenuhi unsur pidana, menjadikan dakwaan jaksa kabur, dan bahkan mengaburkan putusan majelis Hakim.

2. Rumusan Masalah

- a. Apakah penerapan asas *unus testis nullus testis* oleh Hakim Pengadilan Negeri Menggala dalam membebaskan terdakwa dari dakwaan perkara persetubuhan anak sesuai dengan ketentuan KUHAP?
- b. Apakah upaya hukum kasasi yang dilakukan oleh penuntut umum terhadap putusan Pengadilan Negeri Menggala yang membebaskan terdakwa dari dakwaan persetubuhan anak telah sesuai dengan ketentuan KUHAP?

B. METODE PENELITIAN

Pendekatan yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah pendekatan kasus (*case approach*) atau biasa disebut dengan studi kasus. Pendekatan ini dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer yang didalamnya termasuk peraturan perundang-undangan yang relevan dengan obyek penelitian yang diteliti, dan bahan hukum primer seperti buku, jurnal, artikel, dan bahan-bahan lain yang dapat mendukung penelitian ini. Data yang diperoleh kemudian diolah dengan menggunakan teknik analisis deduksi silogisme yaitu dengan menganalisis hukum dalam kenyataan (*in concreto*) dalam hal ini adalah putusan hakim dengan hukum yang abstrak (*in abstracto*) yaitu peraturan perundang-undangan untuk diambil suatu kesimpulan. (Peter Mahmud Marzuki, 2013: 133)

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Apakah penerapan asas *unus testis nullus testis* oleh Hakim Pengadilan Negeri Menggala dalam membebaskan terdakwa dari dakwaan perkara persetubuhan anak sesuai dengan ketentuan KUHAP?

Dalam pembuktian kasus persetubuhan, termasuk juga persetubuhan anak, alat bukti saksi korban saja tidak cukup untuk membuktikan kesalahan pelaku. Untuk itu diperlukan alat bukti lain seperti keterangan terdakwa, saksi-saksi yang benar mengetahui tentang kejadian tersebut, dan *visum et repertum*. Jadi agar keterangan saksi tunggal dapat dipergunakan dalam pembuktian, keterangan saksi harus dilengkapi dengan setidaknya satu alat bukti lain baik berupa keterangan ahli, surat ataupun petunjuk maupun keterangan atau pengakuan terdakwa.

Sebenarnya, dalam kasus yang dibahas dalam tulisan ini, keterangan saksi yang dinyatakan saksi tunggal oleh hakim Pengadilan Negeri Menggala, yaitu saksi korban Siti Mujayanah sudah dapat dipakai sebagai alat bukti untuk

membuktikan kesalahan terdakwa, karena disamping keterangan saksi korban sendiri, alat bukti petunjuk juga seharusnya dapat disimpulkan dari keterangan saksi-saksi lain yang dihadirkan oleh penuntut umum, disamping itu ada pula alat bukti *visum et repertum*.

Akan tetapi, hakim Pengadilan Negeri Menggala dalam mengadili perkara ini menafikan keterangan saksi-saksi yang diajukan yakni Sholihin bin Sugeng, Sulistianto bin Sutoyo, Hasan Fuaydi bin H. Kamaludin, M. Muhdi bin Anwar Sanusi, Khoiruddin Deni Anwar Sanusi, Bandi bin Abdul Haris karena adanya hubungan darah antara beberapa saksi baik dengan korban maupun terdakwa. Dengan tidak dipertimbangkannya keterangan saksi-saksi tersebut hakim telah tidak memperhatikan Pasal 185 ayat (6) KUHAP terutama huruf a karena sesungguhnya hanya dengan memperhatikan persesuaian antara keterangan-keterangan saksi yang disebutkan di ataslah dapat diperoleh satu alat bukti lain yaitu bukti petunjuk, karena sesungguhnya bukti petunjuk merupakan perbuatan, kejadian, atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya, selain itu keterangan saksi adalah merupakan salah satu sumber diperolehnya bukti petunjuk, sesuai dengan Pasal 188 KUHAP ayat (1) dan (2).

Meskipun jika dinilai satu persatu keterangan saksi-saksi tersebut tidak memiliki nilai sebagai sebuah alat bukti, hakim telah lalai dengan tidak dengan sungguh sungguh memperhatikan persesuaian diantara keterangan saksi-saksi tersebut dan juga tidak memperhatikan kesesuaian antara keterangan saksi-saksi yang dihadirkan dengan peristiwa pidana itu sendiri. Apabila hakim memperhatikan persesuaian antara keterangan saksi-saksi tersebut dapat diperoleh alat bukti petunjuk berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dari persesuaian tersebut

Memang dapat dikatakan dalam perkara semacam ini, yang saksi-saksinya pun hanya berasal dari keluarga korban, untuk mendapatkan dan menilai alat bukti sangatlah sukar.

“Reliability of data, and validity in relation to data and to experimental design, all relate to ‘within science’ question that can, in principle, be answered by examining the material evidence thoroughly and thus another evidence pertaining the matter could also be gathered.” (Russel Tytler, 2001: 823)

Sesuai dengan kutipan diatas, untuk mendapatkan dan menilai alat bukti dengan baik, seluruh alat bukti yang didapat dan/atau dihadirkan harus diperiksa secara seksama karena apabila dikaitkan dan dipelajari antara yang satu dengan yang lainnya, alat-alat bukti yang ada mungkin saja saling

berhubungan, dan dari hubungan tersebut dapat pula dihadirkan alat bukti lain yang dapat digunakan dalam pemeriksaan dalam persidangan.

Dalam perkara semacam ini memang tidak akan mungkin secara sempurna atau lengkap pendukung pembuktian seperti keterangan saksi yang telah melihat, mengetahui atau mengalami sendiri, hal tersebut tidak akan mungkin terjadi seperti demikian adanya, namun dengan adanya keterangan saksi korban dengan dilengkapi dengan *visum et repertum* seperti demikian seharusnya sudah dapat membentuk keyakinan hakim atas tindakan yang dilakukan oleh terdakwa kepada korban. Adapun Harkristuti berpendapat bahwa dalam penegakkan hukum terhadap perempuan, khususnya perempuan yang masih dibawah umur seperti dalam perkara ini seringkali terdapat kendala dalam proses peradilan pidana terhadap perempuan dan anak-anak seperti: (a) kesulitan untuk mendapat keterangan saksi, karena keengganannya untuk terlibat dalam proses peradilan; (b) terbatasnya pemahaman dan keahlian penegak hukum dalam menangani kasus tindak kekerasan pada perempuan; (c) paradigma pembuktian yang mendasarkan pada asas *unus testis nullus testis* (satu saksi bukan saksi) kecuali dalam kekerasan yang terjadi dalam lingkup rumah tangga dibenarkan 1 (satu) saksi namun harus dilengkapi dengan pengakuan si pelaku (d) kurang dilibatkannya para pekerja sosial secara intensif dalam penanganan kasus tindak kekerasan terhadap perempuan (Harkristuti, 2000: 165-166).

Dengan begitu, alasan pembebasan terdakwa oleh hakim dari perkara persetubuhan anak karenan dianggap tidak ada alat bukti yang mampu menunjukkan bahwa terdakwa melakukan tindakan tersebut melainkan hanya keterangan saksi korban saja, dengan begitu hakim menerapkan asas *unus testis nullus testis* dengan menganggap keterangan saksi korban tidak memiliki nilai pembuktian. Penerapan asas *unus testis nullus testis* oleh hakim Pengadilan Negeri Menggala ini sebenarnya merupakan pertimbangan yang keliru dan bertentangan dengan ketentuan KUHAP karena keterangan saksi korban ini tidak berdiri sendiri karena didukung oleh alat bukti lain yaitu *visum et repertum* yang menunjukkan adanya luka di bagian vagina korban. Akan tetapi, hakim dalam perkara ini menyimpulkan hal yang berbeda dengan apa yang dinyatakan dalam *visum et repertum*. Hakim menyatakan bahwa luka yang terjadi di bagian tersebut bukan merupakan luka yang baru terjadi dan menyatakan bahwa *visum et repertum* itu tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti. Padahal *visum et repertum* tersebut sama sekali tidak menjelaskan bahwa luka tersebut adalah luka baru ataupun luka yang sudah lama ada. Hal tersebut memperlihatkan bahwa hakim telah bertindak diluar wewenangnya karena yang berwenang menyimpulkan kapan luka tersebut terjadi adalah seorang ahli kedokteran kehakiman atau dokter dan atau dokter lainnya sesuai Pasal 133 ayat (1) KUHAP. Oleh karena itu sudah sewajarnya keterangan saksi korban dapat

dipertimbangkan sebagai alat bukti yang memiliki nilai pembuktian karena tidak berdiri sendiri melainkan didukung oleh alat bukti surat yang *valid* sesuai dengan Pasal 133 ayat (1) KUHAP berupa *visum et repertum* yang dibuat oleh dokter yang bekerja sesuai dengan keahliannya.

Dengan begitu, penulis dapat mengatakan bahwa meskipun hakim memiliki kebebasan dalam penemuan hukum, dalam menilai alat dan barang bukti, hakim harus tetap secara sungguh-sungguh dan berhati-hati memperhatikan ketentuan-ketentuan yang ada dalam KUHAP, penerapan asas *unus testis nullus testis* oleh hakim Pengadilan Negeri Menggala tersebut terjadi karena hakim dalam perkara ini lalai dan tidak memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam KUHAP. Oleh karena itu, penerapan asas *unus testis nullus testis* hakim Pengadilan Negeri Menggala dalam membebaskan terdakwa dari dakwaan perkara persetubuhan anak berlawanan atau tidak sesuai dengan ketentuan KUHAP karena dalam perkara ini keterangan saksi korban tidak berdiri sendiri melainkan terdapat alat bukti lain yang pada prinsipnya dapat digunakan untuk melengkapi keterangan saksi korban agar dapat digunakan sebagai alat bukti yang memiliki nilai pembuktian yang sah.

2. Kesesuaian Upaya Kasasi Yang Dilakukan Penuntut Umum Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Menggala Yang Membebaskan Terdakwa Dengan Ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Dalam perkara ini dapat dikatakan bahwa upaya kasasi yang dilakukan oleh jaksa penuntut umum (JPU) tidak sesuai dengan ketentuan KUHAP, Khususnya Pada Pasal 244. Pasal 244 KUHAP yang mengatur tentang upaya hukum ini sudah dengan jelas menyebutkan bahwa “*Terdapat putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung, terdakwa atau penuntut umum dapat mengajukan permintaan pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas.*” Dengan berdasarkan aturan tersebut seharusnya dengan dalih dan alasan apapun, permohonan kasasi terhadap putusan bebas tidak dapat dilakukan.

Akan tetapi permohonan pemeriksaan kasasi terhadap putusan bebas dapat diajukan. Kenyataan dalam praktek peradilan telah dengan sengaja menyingkirkan ketentuan Pasal 244. Apa yang dilarang dalam pasal itu telah dibenarkan dalam kenyataan praktek. Hal ini jelas merupakan *contra legem*, yakni praktek dan penerapan hukum yang secara terang terangan bertentangan dengan undang-undang. (M. Yahya Harahap, 2013: 543-544). Terkait penerapan *contra legem* ini, negara melalui Mahkamah Konstitusi Mengeluarkan putusan Nomor 114/PUU-X/2012. Jimly Asshidiqie dalam hal ini berpendapat bahwa Mahkamah Konstitusi melalui putusannya Nomor

114/PUU-X/2012 yang diucapkan pada sidang pleno Mahkamah Konstitusi pada Kamis, 28 Maret 2013 yang lalu, menyatakan bahwa frasa “*kecuali terhadap putusan bebas*” sebagaimana tercantum dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) adalah bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945. Dengan demikian, maka sejak saat pembacaan putusan dimaksud, jaksa penuntut umum berwenang mengajukan kasasi atas putusan bebas yang diajukan pada pengadilan tingkat pertama. Sebab putusan Mahkamah Konstitusi berlaku prospektif ke depan (*forward looking*), tidak retrospektif ke belakang (*backward looking*) (Janpatar Simamora, 2014: 2). Meskipun begitu, pandangan para hakim Mahkamah Konstitusi terhadap ketentuan Pasal 244 ini tidak seluruhnya seragam menyatakan bahwa apa yang dinyatakan didalamnya bertentangan dengan UUD 1945.

Menurut Hakim Konstitusi Harjono, ketentuan Pasal 244 KUHAP tidaklah bertentangan dengan UUD 1945. Hal itu didasarkan pada argument bahwa keberadaan Pasal 244 KUHAP merupakan upaya perlindungan terhadap hak asasi manusia terhadap mereka yang haknya pernah dilanggar karena statusnya terdakwa, setelah adanya putusan pengadilan yang sah. Oleh sebab itu, menurut Harjono, sekalipun ditemukan sejumlah praktik yang berseberangan dengan ketentuan Pasal 244 KUHAP, hal itu tidaklah dapat dijadikan rujukan untuk menyatakan sebuah undang-undang bertentangan dengan UUD. Yang semestinya harus dilakukan adalah sebaliknya, pengujian undang-undang harus dijadikan koreksi terkait apakah praktik yang dijalankan telah sesuai dengan konstitusi atau tidak. Menurut Hakim Konstitusi Harjono, ketentuan Pasal 244 KUHAP tidaklah bertentangan dengan UUD 1945. Hal itu didasarkan pada argumen bahwa keberadaan Pasal 244 KUHAP merupakan upaya perlindungan terhadap hak asasi manusia terhadap mereka yang haknya pernah dilanggar karena statusnya terdakwa, setelah adanya putusan pengadilan yang sah. Oleh sebab itu, menurut Harjono, sekalipun ditemukan sejumlah praktik yang berseberangan dengan ketentuan Pasal 244 KUHAP, hal itu tidaklah dapat dijadikan rujukan untuk menyatakan sebuah undang-undang bertentangan dengan UUD. Yang semestinya harus dilakukan adalah sebaliknya, pengujian undang-undang harus dijadikan koreksi terkait apakah praktik yang dijalankan telah sesuai dengan konstitusi atau tidak. Namun kemudian pendapat berbeda ini tidak berada dalam posisi seimbang dengan pendapat hakim lainnya. Mayoritas hakim konstitusi berpendapat bahwa frasa kecuali terhadap putusan bebas dalam Pasal 244 KUHAP bertentangan dengan konstitusi dan oleh karenanya dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. (Janpatar Simamora, 2014: 12-13).

Adapun pertama kali penyimpangan Pasal 244 ini dilakukan pertama kali oleh institusi negara sendiri yakni Departemen Kehakiman. Pada tahun

1983 Menteri Kehakiman mengeluarkan Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.14-PW.07.03 Tahun 1983 tentang Tambahan Pedoman Pelaksanaan KUHAP yang juga dilengkapi dengan Lampiran Kepurusan dengan tanggal dan nomer yang sama. Pada angka 19 lampiran keputusan tersebut terdapat pedoman yang berbunyi: (M. Yahya Harahap, 2013: 544)

1. Terhadap putusan bebas tidak dapat diajukan Banding.
2. Tetapi berdasarkan situasi dan kondisi, demi hukum, keadilan dan kebenaran terhadap putusan bebas dapat dimintakan kasasi. Hal ini didasarkan pada yurisprudensi.

Meskipun beranggapan bahwa tindakan JPU yang mengajukan kasasi terhadap putusan bebas yang dikeluarkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Menggala kepada terdakwa dalam dakwaan perkara persetubuhan anak tersebut bertentangan dengan aturan KUHAP, penulis beranggapan pula bahwa penyimpangan yang dilakukan oleh JPU dalam perkara ini dan perkara-perkara bebas lain yang pernah dikasasikan tidak sepenuhnya dapat dipersalahkan. Perlu diingat bahwa manusia tidak akan pernah luput dari satu hal yang dinamakan kesalahan, begitu pula seorang hakim yang raganya merupakan juga seorang manusia yang dapat melakukan kesalahan. Adanya kemungkinan *detournement de pouvoir* atau penyalahgunaan kewenangan dan jabatan serta penyimpangan hukum dalam sebuah keputusan hakimlah yang menjadi penyebabnya.

Apabila terhadap putusan yang didalamnya terdapat unsur sedemikian rupa tidak dapat diajukan kasasi oleh jaksa, kita telah mengabaikan dan bersikap masa bodoh terhadap pengkhianatan keadilan dan kebenaran yang sengaja dilakukan oleh hakim yang bermoral buruk (M. Yahya Harahap, 2013: 544). Perlu diingat pula bahwa hukum baik dalam teori maupun dalam penerapannya memiliki tujuan, Mochtar Kusumaatmaja menjelaskan bahwa tujuan pokok dari hukum adalah ketertiban. Kebutuhan akan ketertiban ini merupakan syarat fundamental dalam pembentukan keteraturan dalam masyarakat. Disamping ketertiban tujuan utama dari hukum adalah tercapainya keadilan yang berbeda-beda isi dan ukurannya menurut masyarakat dan zamannya (S. Mertokusumo, 2005: 80-81). Akan timbul pertanyaan apakah sistem hukum Indonesia dapat menjamin tercapainya tujuan hukum seperti yang dijelaskan tersebut apabila terhadap putusan yang mengandung pelanggaran tidak dapat diajukan kasasi.

Perlu juga diperhatikan bahwa putusan pengadilan dalam tingkat manapun pasti akan berhubungan dan bertautan dengan nasib dan hak pihak-pihak yang terlibat dalam perkara yang diperiksa dalam putusan tersebut, dan oleh karena itu kekuasaan kehakiman dalam pelaksanaannya perlu

memperhatikan hal-hal tersebut mengingat isi Pasal 24 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang menyebutkan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka dalam menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

Akan tetapi disamping dugaan dan persangkaan penulis diatas juga perlu diingat bahwa semetinya tidak ada yang perlu merisaukan dapat atau tidaknya putusan bebas tersebut diajukan kasasi. Para terpidana yang memperoleh *vonis* bebas di pengadilan tingkat pertama juga tidak perlu merisaukan hal ini sepanjang mampu membuktikan ketidakterlibatannya dalam sebuah perkara yang didakwakan kepadanya. Artinya bahwa upaya kasasi atas putusan bebas yang dijatuhkan pengadilan tingkat pertama tidak dengan sendirinya akan membatalkan putusan pengadilan di tingkat bawahnya. Bisa saja menguatkan atau membatalkan putusan bebas yang diajukan kasasi ke MA. Semua itu tergantung pada pertimbangan MA dalam mengadili perkara yang diajukan (Janpatar Simamora, 2014: 15).

Meskipun berlawanan dengan KUHAP, ada urgensi penerapan *contra legem* seperti ini. Perlindungan atas hak dan juga perlindungan terhadap nama baik hukum serta penegakkan hukum menjadi pertimbangan dalam dalam penerapan *contra legem* ini.

Tidak dapat dipungkiri lagi bahwa hakim adalah manusia yang tidak mungkin luput dari kesalahan dan kekeliruan. Maka oleh sebab itu, sudah sepatutnya sebuah putusan bebas disediakan ruang terbuka untuk menguji kebenaran tersebut. Langkah-langkah yang diambil seperti *contra legem* ini sebenarnya bukan langkah yang dengan sengaja dilakukan untuk melanggar aturan yang telah ada, namun dilakukan untuk melindungi hal-hal yang sebenarnya sangat fundamental di dalam hukum dan penerapan hukum.

Yang patut dipikirkan kemudian adalah bagaimana kemudian agar Mahkamah Agung dapat bekerja dengan profesional, transparan dan independen serta objektif dalam menangani setiap permintaan kasasi atas vonis bebas yang diajukan oleh penuntut umum. Hal ini perlu diingatkan agar jangan sampai putusan kasasi Mahkamah Agung atas vonis bebas justru melahirkan suatu putusan yang berseberangan dengan nilai kebenaran dan keadilan. Mahkamah Agung juga perlu membentengi integritas para punggawanya agar tidak mudah tergoda dan terpengaruh dengan berbagai iming-iming pihak tertentu dalam menangani suatu perkara. Sehingga dengan demikian, maka kepercayaan publik terhadap Mahkamah Agung sebagai lembaga peradilan tertinggi dalam mewujudkan keadilan dan kebenaran dapat terpelihara dengan utuh (Janpatar Simamora, 2014: 15). Dengan adanya perbuatan *contra legem* seperti demikian juga dapat menjadi sarana pengingat bagi hakim agar tetap

teliti dan berhati-hati dalam memeriksa perkara dan tidak terlalu *bermurah hati* dalam menetapkan putusan bebas.

D. SIMPULAN

1. Penerapan asas *unus testis nullus testis* yang dilakukan oleh hakim Pengadilan Negeri Menggala dalam membebaskan H. Kamaludin dari dakwaan atas tindak pidana persetubuhan anak tidak sesuai dengan ketentuan KUHAP karena keterangan saksi korban tidak berdiri sendiri melainkan dilengkapi oleh alat bukti lain yakni alat bukti surat *visum et repertum* Nomor 376/02/RSUD/IV/2010 bulan April 2010 yang ditandatangani oleh dr.Made Aryana SP,OG yang dimana surat tersebut dinyatakan oleh hakim Pengadilan Negeri yang sama tidak bisa dijadikan alat bukti dengan diluar wewenangnya menyimpulkan bahwa luka pada korban merupakan luka lama, berbeda dengan apa yang didalilkan dalam *visum et repertum*. Hakim juga kurang cermat dalam memeriksa keterangan saksi-saksi dan menyatakan bahwa keterangan saksi merupakan keterangan *testimonium de auditu* dan tidak dapat dipertanggungjawabkan obyektifitasnya karena saksi memiliki hubungan darah dengan korban, sehingga nilai-nilai dari keterangan saksi tersebut yang seharusnya dapat dijadikan petunjuk tidak dipertimbangkan dalam pembuktian.
2. Upaya kasasi yang dilakukan penuntut umum terhadap putusan bebas yang dikeluarkan Pengadilan Negeri Menggala atas terdakwa H. Kamaludin dari dakwaan tindak pidana persetubuhan anak berlawanan dengan ketentuan KUHAP karena dalam Pasal 244 KUHAP terdapat frasa "*kecuali terhadap putusan bebas*". Akan tetapi penerapan *contra legem* seperti yang demikian dilakukan oleh penuntut umum dalam perkara tersebut bukan tanpa alasan. *Contra legem* seperti ini dilakukan sebagai upaya perlindungan hak asasi manusia untuk melindungi hak-hak mereka yang sebelumnya pernah dilanggar haknya, melindungi nama baik hukum dan penegakkan hukum Indonesia dari praktik-praktik curang dan pengkhianatan atas kebenaran dan keadilan oleh hakim yang bermoral buruk, serta menjadi pengingat agar hakim lebih berhati-hati dalam memeriksa perkara.

DAFTAR PUSTAKA

- H. M. Hamdan. 2012. *Alasan Penghapus Pidana*, Bandung: PT Refika Aditama.
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- M. Yahya Harahap. 2012. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Jilid 2*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Moeljatno. 1983. *Azas-azas Hukum Pidana, Cetakan Pertama*. Jakarta: Bina Aksara.
- Moeljatno. 1993. *Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawaban Dalam Hukum Pidana*. Jakarta: Bina Aksara.

- Muhammad Rustamaji dan Dewi Gunawati. 2011. *Moot Court: Membedah Peradilan Pidana dalam Kelas Pendidikan Hukum Progresif*. Surakarta: CV. Mefi Caraka.
- Peter Mahmud Marzuki. 2013. *Penelitian Hukum, Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Sudikno Mertokusumo. 2005. *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Penerbit Liberty.
- Harkristuti Harkrisnowo. 2000. *Tindakan Kekerasan Terhadap Perempuan dalam Perspektif Sosio- Yuridis*. Dalam *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*. No. 14 Vol. 7 – 2000. Yogyakarta: UII Press.
- Janpatar Simamora. 2014. *Kepastian Hukum Pengajuan Kasasi Oleh Jaksa Penuntut Umum Terhadap Vonis Bebas: Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 144/PUU-X/2012*. Dalam *Jurnal Yudisial CONFLICTUS LEGEM*. No. 1 Vol. 7 – 2014. Jakarta: Komisi Yudisial Republik Indonesia.
- Russell Tytler. 2001. *Dimensions of Evidence, the Public Understanding of Science and Science Education*. Dalam *International Journal of Science Education*. Vol. 23. No. 8 – 2001. Melbourne: Taylor & Francis.
- Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- Undang Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak.
- Undang Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1997 Tentang Kesejahteraan Anak.
- Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Korespondensi.

Nama: Rinaldi Yushar Rosadi

NIM: E0009291

Alamat: 1. Jalan Mendung IV No. 57 Gendingan, Jebres, Surakarta.

2. Kemang Ifi Graha, Jalan Seruling Raya F9/17, Jatirasa
Jatiasih, Bekasi.

Nomor Telepon: 087883737091

Alamat E-mail: batasdunia@hotmail.com